

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA
BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

RITA ZAHARA POHAN

NIM. 54154150



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA
BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

RITA ZAHARA POHAN

NIM. 54154150



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA BANK
SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD**

Oleh:

RITA ZAHARA POHAN
NIM.54154150

Menyetujui

PEMBIMBING

**Ketua Program D-III
Perbankan Syariah**

Kamilah, SE, Ak, M.Si
NIP. 197910232008012014

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 19760818 200710 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Mei 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 27 september 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua Sidang Munaqasyah

Sekretaris Sidang Munaqasyah

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP.19760818200710001

M.Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIP.1100000090

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dra. Zainarti, MM
NIP.196012141993032001

Kamilah, SE, Ak, M.Si
NIP.197910232008012014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Rita Zahara Pohan, Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, Skripsi Minor D-III Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Dalam menyalurkan pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan awal akad. Namun dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad terkadang dijumpai cedera janji atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad. Terdapat resiko resiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Maka Dari itu Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi pembiayaan .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian berdasarkan data Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, Data yang diperoleh berupa data yang terterasecara resmi disitusBank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme retrukturisasi pembiayaan dapat mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank sumut cabang syariah .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan Penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Bank kemudian diproses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR), kemudian dianalisis oleh kepala bidang marketing yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah segala puji Allah swt.yang telah memberikan penulis kekuatan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul "**Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad**".

Kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Skripsi minor ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Diploma pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya tulis ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga skripsi minor ini dapat terselesaikan dengan baik, dan senantiasa memberikan keridhoan-nya dan mempermudah segalanya.
2. Rasa terimakasihku yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ibu dan Ayah, Najarudddin Pohan, Daniati Rambe khususnya Ibu yang selalu melapangkan doanya untuk penulis, serta untuk saudari-saudari kandungku anandaku Risna Azahari Pohan, Zariah Pohan, Naubah Pohan, Bitri Vena Syahwari Pohan., Nurhabibah Pohan Uden Nuralin Ritonga, Team Work Salon Merlin yang merupakan keluarga

kedua bagi penulis, Qadri Parianda Harahap, selalu mendukung dan menyemangati penulis agar terselesaikannya skripsi minor ini.

3. Ibu Kamilah, SE,Ak,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi minor yang senantiasa memberikan petunjuk dan mempermudah dalam penulisan skripsi yang baik dan benar dan selalu mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sabar.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Ibu Nurlaila Harahap, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Ibu Rahmi Syahriza, S. Thl., MA selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran kuliah.
11. Bapak Abdul Ghopur selaku pembimbing magang di Bank Sumut Cabang Syariah yang banyak membantu penulis.

12. Teman-teman seperjuangan Hamidah Nasution, Fitriani, Sawaluddin, Siti Nurhabibah Nasution, Nazly Dayanti Nasution, yang senantiasa memberikan tawa dan semangat nya kepada penulis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu terimakasih atas dukungan dan semangat kalian.

13. Dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi minor ini penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, makadengan demikian adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan dari para pembaca, sehingga menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kalangan khalayak umum.. *AamiinYaaRabbalAalamiin.*

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Mei 2018
Penulis

RITA ZAHARA POHAN
NIM: 54154150

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah,tujuan dan manfaat penelitian	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Pembiayaan	9
B. Restrukturisasi	18
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	31
A. Sejarah Singkat kantor Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad	31
B. Visi Dan Misi Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad	33
C. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad	34
D. Produk produk Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.....	41
E. Lokasi perusahaan	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. panduan standar operasional restrukturisasi.....	48
B. Mekanisme restrukturisasi	54
C. Prosedur atas persetujuan restrukturisasi pembiayaan	62
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan dan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan. Seperti halnya Bank konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Baik dalam peningkatan usaha maupun konsumtif, dalam hal ini Bank Syariah berperan sebagai lembaga investasi kepada masyarakat, Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berlandaskan *al-qur'an*. Tumbuh kembangnya usaha perbankan syariah yang didominasi sebagian besar aktivis pembiayaan, akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank .

¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* ,(yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP)(AMP YKPN2005), hlm.7.

Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah , Bank Syariah di tuntut menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tegas di cantumkan dalam pasal 35 undang undang no 21 tahun 2008.

Berikut data total penyaluran dana total pembiayaan yang bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad.

Tabel 1.1 data total pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Ring Road

Tahun	Total penyaluran dana	Total pembiayaan bermasalah
2015	17,012,484,264	1,202,994,880
2016	20,801,154,995	1,846,703,267
2017	18,681,473,472	1,868,195,521

sumber data : Bank sumut cabang syariah ringroad .

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syaria'ah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan dana bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut. untuk menghindari resiko resiko yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah di jaga dengan baik.²

Standar terbaik NPF menurut peraturan bank indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada dibawah 5% maka dikatakan baik, jika NPF di atas 5%

² Bambang Rianto Rustam, *manajemen Risiko Perbankan Syariah* di Indonesia (Jakarta: penerbit salemba empat, 2013).hlm. 113.

maka dikatakan tidak baik.³ Sementara itu, NPF untuk pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Ring Road 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan jumlah NPF yang relatif naik dan cenderung berada di posisi yang kurang sehat .

Tabel 1.2 Data NPF Pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Ring Road.⁴

Tahun	NPF
2015	7,66%
2016	8,88%
2017	10,00%

Sumber data: Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ring Road.

Hubungan antara nasabah dan Bank Syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.⁵

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Bank syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan

³ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

⁴ Dokumen Bank Sumut Cabang Syariah Ring Road.

⁵ Bagia Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Pada Bank Syariah* hlm 135.

masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban kewajiban setelah restrukturisasi.⁶

Pada perubahan regulasi ini, BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan *Standard Operation Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi yang harus disetujui komisaris dan menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Kebijakan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank yang mana penyusunannya harus koordinat dengan dewan pengawas syariah (DPS).

Bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko maka unit usaha syariah berkewajiban untuk menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan. salah satu yang dilakukan adalah restrukturisasi secara bahasa restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).⁷Jika dikaitkan dengan pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁸

Restrukturisasi pembiayaan kini dapat dilakukan sebagai upaya Bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban. Melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya:

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm.218.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI,*kamus Besar Bahasa Indonesia*,(jakarta:PT.Gramedian,2008).Edisi ke-4 h. 170.

⁸ Yusak Laksmna ,*Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*,(Jakarta:PT. Elex Media Computindo,2009),cet. Ke-1,h.256.

persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. penataan kembali (restrukturisasi).⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud mengangkatnya kedalam sebuah penulisan ilmiah dengan judul: **”MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad ?
2. Bagaimana penetapan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.
2. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data di

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.Ke-1, h. 713.

kumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli) yaitu dari PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari website resmi Bank Sumut yaitu www.banksumut.com

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu dengan cara langsung ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad .Jl Ringroad Setia Budi no 47 Sumatera Utara.

Adapun terkait pengumpulan data yang dilakukan adalah

- a. Pengamatan (obsevasi), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak secara langsung dengan pihak pihak secara langsung pada objek yang diteliti .
- b. Wawancara (interview) yakni dengan melakukan tanya jawab dengan pihak pihak yang berwenang dalam perusahaan dan nasabah untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini .

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ,metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini si penulis menguraikan tentang pengertian ,tujuan, pengaruh, dan indikator apa saja dalam mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah ,visi ,misi, pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menggunakan hasil penelitian mengenai peran bank sumut cabang syariah medan ringroad dalam mengotimalkan restrukturisasi pembiayaan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

Daftar pustaka

Pada bagian ini akan dilampirkan sumber sumber berupa buku maupun situs internet yang di jadikan bahan rujukan dalam skripsi .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁰ Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

¹⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, Prenada Group, Jakarta, 2011, hlm.105.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman Bank Syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

a. Pembiayaan bermasalah

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performance Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performance Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performance Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan tidak Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi Bank, sudah berkurang atau menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi Bank sudah tentu mengurangi pendapatan memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan Bank menurut kualitasnya hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut Bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada Bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a) Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut dibawah ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari.

- 1) Sering terjadi cerukan.
 - 2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - 5) Dokumentasi pinjaman yang melemah.
- d) Diragukan (*Doubful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen..
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi margin.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e) Macet (*Loss*).

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Robert. Behrens, *Comersial Problem Loan Bankers Publishing Company*, Boston Page 46, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

a) *Adversity*

Perubahan siklus usaha (*Business Cycle*) diluar kontrol bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit dan kematian.

b) *Mismanagement*

Ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.

c) *Fraud*

Ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Muhammad Tjoekam, LPPI, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Manajemen

Tidak kompeten dan keterbatasan pengetahuan atas usaha, dan waktu yang diberikan tidak cukup. Penyertaan pada perusahaan lain sering terjadi wan prestasi.

2. Industri

Mudah dimasuki oleh pengusaha lain, muncul pesaing baru, *raw material* terbatas, teknologi ketinggalan, dan *market share* menurun.

3. Produk

Permintaan menurun, mutu tidak stabil, pelanggan utama menurun, tidak dapat bersaing baik kualitas atau kuantitas.

4. Ekonomi

Lesunya kehidupan perekonomian pasar lokal atau internasional, kebijakan uang ketat, dan pertumbuhan ekonomi rendah.

Menurut Dadan Muttaqien, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah dan pihak eksternal, yaitu sebagai berikut:

a. Dari Pihak Internal Bank

1) Kebijakan Pembiayaan yang kurang tepat.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan ada kalanya bank tidak memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan,

baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi), dan kondisi sosial politik, maupun SDM sebagai pengelolaan pembiayaan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembiayaan, tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practise*.

- 2) Kuantitas, kualitas dan integritas SDM yang kurang memadai,
- 3) Memberi perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat,
- 4) Kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan Bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini,
- 5) Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

b. Dari Pihak Nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah berasal nasabah terdapat pada setiap aspek pembiayaan, yaitu:

- 1) Aspek legal atau yuridis

Persyaratan legal atau pembiayaan tidak terpenuhi, contoh:

- (a) Tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk tindakan pemalsuan dokumen).
- (b) Tidak terpenuhinya persyaratan kewenangan dalam melaksanakan transaksi pembiayaan dengan Bank.
- (c) Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum.

2) Aspek manajemen atau karakter

(a) Manajemen pengurus perusahaan tidak *capable* atau tidak profesional, seperti:

one man show, menggunakan *power* bisnis, merasa serba tahu atau tidak tahu sama sekali tentang produk atau jasa yang akan diproduksi atau dibuat, tidak bisa memimpin, dan lemah dalam perencanaan.

(b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, misalnya: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi, dan penyimpangan dari *core* bisnisnya.

(c) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

(d) Karakter atau iktikad yang tidak baik, seperti: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan surat resmi, memalsukan tanda tangan, memalsukan catatan/pembukuan, dan memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif. *Turn over* yang tinggi di level manajemen dan/atau terjadi perselisihan *intern*. Contoh: seringkali dilakukan pergantian pemilik/pengurus kunci, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada, perusahaan dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau di pihak lain.

3) Aspek agunan

a) Tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi.

b) Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak didasarkan harga nilai yang wajar).

- c) Agunan yang diserahkan (tidak dapat mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna.
 - d) Kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang agunan yang harus diasuransikan (*insurable*).
- 4) Dari Pihak Eksternal
- a) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi,
 - b) Adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah,
 - c) Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak bank atau nasabah,
 - d) Ketidakmampuan nasabah-nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL,
 - e) Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan massa) yang menimpa masyarakat.

B. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Dalam rangka menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisasi resiko kerugian, Bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank syariah dan UUS ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang

Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor.13/9/PBI/2011.¹¹

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor.13/9/PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹² Dalam al Qur'an juga telah dijelaskan mengenai restrukturisasi dalam surah Al-Baqarah (2) : 280



“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampe dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan beberapa pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008

Pembiayaan bagi bank syariah dan UUS sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain:

¹¹ Rachamadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.218.

¹² Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor.13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan.

- a. Penjadwalan kembali atau (*recheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian besar atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran. Jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
 - c. Penataan kembali (*restrukturisasi*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.
 - (2) Konversi akad pembiayaan
 - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah.
 - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/12/PBI/2006 tanggal 100 juli 2006 tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g.
- “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:
- “ Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah .”¹³

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelesaian pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar penyelesaian pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

2. Bentuk Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- c. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- d. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- e. Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Konversi akad yang menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure*

¹³ Berdasarkan fatwa Dewa Syariah Nasional No:48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

compensator) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.¹⁴

3. Syarat Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 18, peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/20011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Resrtukturisasi pembiayaan hanya dapaat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis nasabah.
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah menrestrukturisasi.
- c. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 2. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

¹⁴ Faturahman djamil, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank syariah, (jakarta: sinar grafika, 2002) hlm.84.*

- e. Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termaksud pengertian restrukturisasi 1 kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus, atau sebaliknya.

Perbatasan restrukturisasi pembiayaan ini tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

- a. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing masing pembiayaan.
- b. Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- c. Bank syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *standart operaring procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termaksud menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan atau macet. Kebijaksanaan restrukturisasi pembiayaan mana wajib disetujui oleh komisaris, sedangkan SOP wajib dikinikan dan disetujui oleh direksi. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh komisaris.

- d. Bank syariah dan UUS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.¹⁵

4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat syarat pembiayaan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

- c.) Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyya bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.¹⁶

¹⁵ Rachmadi Usman *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 221.

¹⁶ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

5. Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institution*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat .

Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (deposits), seperti giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau surplus unit, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*. Oleh karena itu, Bank syariah dikatakan *intermediary* perbankan.

Bank syariah sebagai *intermediary* perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari resiko pembiayaan.

Resiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan resiko merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank syariah terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku . Hal itu dinyatakan dalam pasal 38 ayat (1) undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah pengelolaan manajemen resiko merupakan kewajiban Bank Syariah. Untuk itu, Bank syariah dituntut untuk mengelola manajemen resiko, agar tidak merugikan Bank syariah itu sendiri .

Manajemen resiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

membantu nasabah restrukturisasi pembiayaan ,maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko kerugian Bank syariah pun dapat di hindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan .

“ Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan unit syariah wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank syariah atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dasar hukum restrukturisasi ini ,diatur melalui peraturan Bank Indonesia nomor: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan surat edaran Bank Indonesia nomor 10/34/DPBs , tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah .

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada Bank syariah dapat di temukan pada pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008, pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Bank Syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada pasal 1 butir 1 angka (4) surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPS/2008. Dinyatakan Bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

Prudential principle adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten ,serta

memiliki system pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.¹⁷

Prudential principle yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal. Pertama, sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, Bank Syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut di peroleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha nasabah. Kedua, melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your costumers principle*), ketiga, penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C yaitu, watak (*character*), kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penerapan prinsip syariah terhadap pembiayaan perbankan syariah selalu diawasi oleh dewan pengawas syariah yang di angkat pada Bank Syariah setempat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN).

Prinsip kehati hatian (*prudential principle*), Prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip yang digunakan dalam manajemen resiko untuk

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *penyelesaian sengketa perbankan syariah : analisis konsep dan UU nomor 21 tahun 2008*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2010),22.

menghindari kerugian pada Bank Syariah. Oleh karenanya penerapan prinsip - prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan Bank dalam pengendalian resiko melalui peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku, artinya, ketika Bank Syariah tidak menerapkan prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka Bank Syariah di anggap telah melanggar peraturan perundang undangan .

6. Faktor–Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi

Langkah Bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang resturkturisasi pembiayaan Bank Syariah adalah untuk menguatkan perbankan syariah di Indonesia. Dengan peraturan tersebut, secara umum diharapkan Bank Syariah akan lebih mampu bersaing dalam pembiayaan kepada nasabah .

Berdasarkan hal ini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong apa saja yang menjadi alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati- hatian. Adapun jenis kegiatan usaha Bank Syariah baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih lanjut dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .

Selain jenis kegiatan usaha yang di atur dalam undang undang dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah mengacu Fatwa Dewan Syariah

Nasional –Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perbankan syariah seperti yang diatur dalam ketentuan diatas, maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan ini adalah salah satu rambu –rambu kesehatan itu bertujuan agar Bank sebagai *financial intermediary instution* yang melakukan kegiatan usahanya ndengan menggunakan dana masyarakat dana dana pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat .¹⁸

b. Untuk menjaga kualitas pembiayaan

Bank indonesia terus berkomitmen mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di indonesia .salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan. Ada 2 dua hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama , Bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif. Restrukturisasi itu hanya bisa dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. Kedua, Bank Indonesia akan memperbolehkan Bank melakukan restrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Namun restrukturisasi tersebut hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali. Sementara itu, restrukturisasi dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁹

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeni , *perbakan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*,(Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1999),171.

¹⁹ [http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/232948-Bi-checking-reputasi-anda-dimata-lembaga-keuangan .html](http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/232948-Bi-checking-reputasi-anda-dimata-lembaga-keuangan.html)(4 juni 2013).

- c. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah secara optimal

Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, keberadaan Bank syariah diakui secara eksplisit dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Namun, harus disadari bahwa UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur keberadaan Bank Syariah hanya dalam beberapa pasal belumlah cukup sebagai landasan bagi hukum pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap landasan hukum yang berdiri sendiri dirasakan cukup mendesak khususnya dengan semakin pesatnya perkembangan Bank Syariah. Oleh karena itu, perlu disiapkan Undang Undang perbankan syariah yang menjadi payung bagi semua teknis dan operasional Bank Syariah. pengaturan perbankan di Indonesia, tidak terkecuali Bank Syariah, adalah dalam upaya meningkatkan ketahanan sistem perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan infrastruktur. Agar Bank Syariah dapat beroperasi secara optimal diperlukan kelengkapan peraturan dan infrastruktur yang dapat menjamin bank syariah dikelola dengan cara yang sesuai prinsip syariah dan ke hati-hatian Bank .

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah

PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan bank devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli No. 22 tanggal 04 november 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha milik daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution, S.H, No 38 menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No. 4042.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 tanggal 10 Juli 2008 dan akta penegasan No. 05 tanggal 10 september 2008 notaris H. Marwansyah S.H, mengenai penambahan modal dasar dari RP. 1.000.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 november 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009 tambahan No. 3023.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak di keluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (MUAMALAH). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divisi membuka Unit Usaha Syariah (DUSY). Pada tanggal 04 November 2004 bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor cabang syariah medan dan kantor cabang padang sidempuan.

Bank Sumut cabang Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 November 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah tebing tinggi pada tanggal 26 desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank Sumut No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut. Kantor cabang syariah medan ringroad sendiri dibuka dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2017.

B. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

a. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi


Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

C. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/karyawati yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksud agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD



Gambar 1. Stuktur Organisasi

Adapun deskripsi tugas dari struktur organisasi pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad adalah dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Pimpinan Cabang

- a. Memimpin, mengkoordinir, dan membimbing, mengawasi, dan mengedalikan serta mengevaluasi.
- b. Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.
- c. Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Cabang Syariah.
- e. Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan performance sesuai target yang telah ditetapkan Direksi.
- f. Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana atau pengusaha-pengusaha swasta atau pemerintah, instansi/dinas pemerintah, yayasan-yayasan dan lain-lain.
- g. Memimpin kegiatan kelompok pemutusan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰<http://www.banksumut.com> (15 Maret 2018).

- h. Membimbing, mengarahkan dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan non lancer.
- i. Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpan surat berharga atau surat barang jaminan pembiayaan serta seluruh inventari kantor.
- j. Menyerahkan acara serah jabatan dan pengambilan sumpah pejabat structural dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat kordinasi, bimbingan/ pengarahan atau pun supervise)

Untuk memelihara meningkatkan performance cabang syariah atau pelayanan kepada nasabah, kebersihan/kerapian kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

2. Wakil Pimpinan Cabang

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan cabang.
- b. Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang dibawahnya.
- c. Membantu memimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan di lingkungan perusahaan.
- d. Membantu pimpinan cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan performance kantor cabang.
- e. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah.
- f. Mengkoordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang di bawahnya.

- g. Sebagai salah satu anggota/ketua komite keputusan kredit kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.
- h. Mengkoordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindakan lanjutan.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas cabang setiap harinya.
- j. Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya.
- k. Membantu pimpinan cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama pemilik dana.
- l. Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada di lingkungan kantor cabang.
- m. Memeriksa, memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

3. Seksi Pelayanan Nasabah

- a. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah.
- b. Tugas harinya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan.

- c. Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialitas nasabah baru (identifikasi target, market dan customer) dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.
- d. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

Customer Service

- a. Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan rekening (giro, deposito, dan tabungan).
- b. Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk Bank Sumut Syariah.
- c. Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabahnya.
- d. Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
- e. Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, tabungan dan deposito)
- f. Menghubungkan nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
- g. Bertanggung jawab terhadap current file nasabah (giro, deposito, tabungan)
- h. Melayani setoran BIPH (Perjalanan Ibadah Haji)

- i. Memberikan informasi kepada Account Manager Funding apabila terdapat calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah Bank Sumut Syariah.

Teller

- a. Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
- b. Menghitung uang, mengecek keaslian uang
- c. memeriksa ulang kebenaran pengisi slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- d. Melakukan aktifitas penerimaan sesuai SOP.
- e. Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai)
- f. Melayani transfer dana, kliring, inkaso, ataupun transaksi perbankan lainnya.

4. Seksi Operasional

- a. Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
- c. Membantu pelayanan secara aktif dan tugas-tugas harian lainnya.
- d. Aktif memberikan saran, pendapat kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan prouduk-produk perbankan yang dibutuhkan nasabah.

5. Seksi Pemasaran

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit yang berada dibawah suvervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan, baik nasabah maupun bank syariah.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, riview dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing.
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, riview dan supervisi terhadap portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan’
- e. Melayani dan menerima tamu (calon nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- f. Menyusun strategi atau planning yang betindak sebagai marketing/sosialisasi baik dalam rangka penghimpunan sumber dana atau alokasi pemberian pembiayaan secara aktif dan terarah.

6. Seksi LAP

- a. Memproses calon nasabah atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah.

- b. Penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. Memeriksa mulai dari kelayakan, keabsahan dan kebenaran berkas-berkas usaha ataupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dll.
- c. Mengurus administrasi nasabah mulai dari pencairan dana samapi pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran oleh nasabah.

7. Seksi Penagihan

- a. Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan, antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah yang macet. Penagihan-penagihan.
- b. Mengadministrasikan jaminan ataupun file debitur yang bermasalah atau macet.
- c. Membina nasabah agar memenuhi kesanggupan dan kewajibannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.
- d. Menyelesaikan kasus atau masalah masalah nasabah yang mungkin terjadi.

D. Produk- Produk Bank Sumut Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *yad ad dhammah* (titipan murni) yang didasarkan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/I/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 01 April 2000 Masehi. Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

2) Tabungan iB Martabe = Tabungan Marwah

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *yah-dhammah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahubul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sector rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000.

3) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil = Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

4) Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

Persyaratan :

- a. Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggara ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- b. Mengisi formulis permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri
- c. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor PT. Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domilisi yang tertera pada kartu identitas diri penabung.
- d. Setoran awal sebesar : Rp. 500.000
- e. Setoran berikutnya minimal sebesar : Rp. 100.000
- f. Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
- g. Penutupan tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi
- h. Penabung yang telah memiliki nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggara ibadah haji.

5) Deposito iB Ibadah

Prinsip sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Syariah :

1. Pembiayaan iB Produktif (Akad Murabahah/Jual Beli)
 2. Pembiayaan iB Modal Kerja (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
 3. Pembiayaan Modal Kerja untuk SPK (Akad Mudharabah dan Musyarakah)
 4. Pinjaman Atas Talangan Haji
 5. Pinjaman atas Gadai Emas (Akad Qard)
- 1) Pembiayaan iB Produktif dengan Sistem Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperole bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Nanum dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumtif)

2) Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil)

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

3) Pembiayaan Qard iB Sumut

Qard adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Pada Bank Sumut Syariah terdapat jenis pembiayaan Qard yaitu pembiayaan gadai emas.

4) Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pembiayaan (Qard) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank mengenakan biaya sewa Rp. 5.500/gram.

c. Jasa-jasa Bank

Adapun jasa-jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qobul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengirim uang menggunakan prinsip wakalah.

2. Kliring

Kliring yaitu tata cara penghitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

3. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberi janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran (Tender Bond), penerimaan uang muka (Advance Payment Bond), melaksanakan pekerjaan (Performance Bond), pemeliharaan (Mintenance/ Retention Bond)

4. Inkaso (jasa tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan pengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

d. Lokasi Perusahaan

1. Kantor Pusat

Kantor pusat berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 Sumatera Utara. Fax (061) 4574153, (061) 5474152, Telp (061) 4155100, (061) 4515100

2. Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad beralamat di jalan Ringroad/ Gagak Hitam No.1-2 Medan Sumatera Utara. Telp (061) 42404719

e. Daerah Pemasaran


Daerah pemasaran produk-produk Bank Sumut Syariah Medan Ringroad meliputi Medan dan Sekitarnya khususnya dan Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.²¹

ALUR PROSES



²¹ Panduan Standar Operasional Prosedur (Sop) Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad

Proses awal di KC atau KCP Syariah

Nasabah

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan restrukturisasi pembiayaan.


Dokumen yang perlu disiapkan adalah: KTP ,SIM, atau passport ,NPWP, fotocopy KK atau buku nikah dan surat agunan.

2. Memenuhi kelengkapan administrasi:
 - a) Fotocopy identitas
 - b) Legalitas usaha.
 - c) Persyaratan lain yang mengalami perubahan bila dibandingkan dengan permohonan pembiayaan.
 - d) Memberikan bukti bukti usaha atau rekening Koran.

Petugas Bank

1. Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran lampiran dari surat permohonan restrukturisasi kemudian pada fotokopi dokumen tersebut distempel fotokopi sesuai aslinya. (KTP ,SIM, atau passport ,NPWP, fotocopy KK, atau buku nikah dan surat agunan)
2. Kemudian diparaf oleh petugas dan ditandatangani oleh Pinsi Pemasaran atau Wapim KCP.Khusus untuk fotokopi dokumen surat barang agunan dan surat barang yang diikat harus ditandatangani oleh pemimpin cabang, sedangkan pinsi pemasaran atau wapim KCP cukup memaraf.

3. Berdasarkan dengan dokumen yang telah diterima tersebut petugas menemukan informasi dengan melakukan wawancara sebelum dilakukan survey pemeriksaan setempat (*Checking on the spot*).
4. Petugas melakukan retaksasi terhadap agunan pembiayaan.



Proses kegiatan

3. ANALISA

Data pemohon atau nasabah, Pengecekan informasi debitur pada sistem informasi debitur BI. Perkembangan usaha Data legalitas usaha Data pembiayaan. Data barang agunan. Aspek manajemen Aspek hukum Aspek teknis. Aspek pemasaran Aspek keuangan neraca L/R.

4. Keputusan oleh Bank

Tidak layak


Tidak layak jika berdasarkan analisis Bank nasabah tidak layak untuk direstrukturasikan maka harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang paling santun, harus memberitahukan alasan penolakan dengan waktu maksimal 7 (tujuh) hari dari tanggal agenda masuk surat permohonan yang telah lengkap.

Layak

Restrukturasikan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data Bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dari penghasilan atau gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada Bank sampai pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank.

Petugas Bank

Jika berdasarkan analisis pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka KC/KCP syariah membuat memorandum restrukturisasi pembiayaan kesatuan kerja restrukturisasi



Dengan melampirkan seluruh kelengkapan berkas permohonan restrukturisasi nasabah

II. Proses di satuan kerja restrukturisasi

Satuan kerja restrukturisasi melakukan review atau analisis terhadap memorandum dan analisis yang dilakukan oleh KC/KCP Syariah.

Satuan kerja restrukturisasi melakukan *check on the spot* terhadap usulan restrukturisasi dari KC/KCP Syariah.

Bila memorandum unit operasional disetujui oleh satuan kerja restrukturisasi maka satuan kerja restrukturisasi membuat surat persetujuan dengan menyampaikan klausul yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh KC/KCP Syariah.

Setelah KC/KCP Syariah memnuhi klausul kalusul yang dipersyaratkan oleh SK dan maka restrukturisasi dapat dilaksanakan dengan baik secara administrasi (addendum akad dan sebagainya) maupun secara sistem pada olib's syariah.

A. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut No. 260 /Dir/DUSy-PUiB/SK/2015 Tanggal 12 oktober 2015 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan, maka tata cara mekanisme restrukturisasi sebagai berikut:

1. Proses di Unit Operasional

- a) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada unit operasional dimana nasabah menikmati fasilitas pembiayaan (Form lampiran 7) dengan memenuhi persyaratan administrasi restrukturisasi pembiayaan yaitu :
 - 1) Foto copy identitas pemohon, legalitas usaha, dan yang lainnya jika ada perubahan dari data awal atau telah berakhir masa berlakunya.
 - 2) Bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan usaha masih berjalan dan memiliki potensi sebagai sumber pengembalian kedepannya (bon/faktur usaha, pembukuan usaha dan atau rekening koran usaha) namun telah terjadi penurunan kemampuan membayar.
- b) Unit operasional harus melakukan Check On The Spot dan retaksasi agunan (*appraisal internal*) (Form Lampiran 6) terhadap nasabah yang menga.iukan permohonan restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan kondisi riil keuangan nasabah.
- c) Petugas di unit operasional melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan,
- d) Selain proses analisis tersebut unit operasional juga harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi :

- a) Evaluasi karakter Nasabah
 - b) Evaluasi terhadap penyebab teradinya tunggakan marjin/bagi hasil/ujrah
 - c) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan hasil/ujrah setelah restrukturisasi pembiayaan.
 - d) Evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
 - e) Evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha .
- 1) Dalam melakukan analisis, harus dilihat jumlah seluruh fasilitas yang diperoleh satu Nasabah atau groupnya, termasuk fasilitas dari bank lainnya (*BI Checking*). Seluruh Nasabah dalam suatu kelompok usaha harus dipandang sebagai satu kesatuan, karena risiko satu Nasabah dipengaruhi oleh risiko groupnya dan sebaliknya.
 - 2) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas (*projected cash flows*) dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau marjin yang akan diterima.

- 3) Dalam hal restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, atau terjadi penurunan nilai agunan maka bank mensyaratkan penambahan agunan sesuai dengan ketentuan pemenuhan rasio agunan minimal yang berlaku (melakukan retaksasi agunan).
- 4) Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam akad Pembiayaan, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan Nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat meningkatkan nisbah Bank (marjin) seialan dengan kemampuan membayar Nasabah.
- e) Apabila dari hasil analisis unit operasional pembiayaan layak untuk dilakukan restrukturisasi, maka unit operasional membuat Memorandum Pengusulan Restrukturisasi (MPR) dan lampirannya ke SKR. (Form Lampiran 5)

2. Proses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR)

- a) proses di satuan SKR melakukan review dan atau analisis ulang dalam bentuk Memorandum Evaluasi Restrukturisasi Pembiayaan (MERP) terhadap MPR yang diajukan oleh unit operasional. (Form Lampiran 7)
- b) Jika di rasa perlu, SKR dapat melakukan *Check On The Spot* terhadap nasabah yang diusulkan restrukturisasi oleh unit operasional.
- c) Setelah memorandum usulan unit operasional disetujui oleh SKR maka SKR membuat Izin Restrukturisasi Pembiayaan (IRP) (Form Lampiran 8), untuk dilaksanakan restrukturisasi pada sistem Olib's oleh unit operasional, sedangkan bila SKR menolak MPR unit operasional maka SKR membuat surat penolakan.
- d) Mekanisme Persetujuan Restrukturisasi dilakukan dengan :

1) Piutang Murabahah dan Piutang Istishna.

a). Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah dan atau piutang istishna' dengan mekanisme *rescheduling*, dilakukan addendum akad dimana pada addendum akad tersebut klausul yang diubah adalah tentang iangka waktu pembiayaan.

b). Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan margin sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah dan atau piutang istishna' dengan mekanisme *reconditioning*, maka dilakukan amandemen akad pada klausul jangka waktu pembiayaan, angsuran bulanan, potongan harga (diskon).

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan konversi akad adalah pemberian pembiayaan baru yang akadnya berbeda yang dimaksudkan untuk melunasi piutang murabahah atau piutang istishna yang sedang di restrukturisasi yang besarnya maksimal sebesar kewajiban nasabah dengan memperhitungkan nilai walar objek murabahah atau istishna. Dalam hal

terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah atau istishna, maka diakui sebagai berikut:

- a. apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak Bank, yang penyelesaiannya disepakati antara bank dan nasabah.
- b. apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari bank.
- c. Obyek murabahah atau istishna sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru.

Bank melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.

Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan atau otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pelaksanaan prinsip syariah. Bila restrukturisasi dilakukan terhadap piutang murabahah dan atau piutang istishna, dengan mekanisme *restructuring* dengan konversi akad, maka akad restrukturisasi pembiayaan dapat mejadi :

1. *Mudharabah Musyarakah.*
2. *Musyarakah Mutanaqisah .*

3. *Ijarah Munthahiyah Bitamlik.*

Pelaksanaan perubahan akad tersebut diatas mengacu kepada ketentuan masing-masing skim pembiayaan.

- a. Bank mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.
- b. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang murabahah atau piutang "istishna" merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

2) Piutang Salam

Pembiayaan dalam bentuk piutang salam dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang salam tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada bank.

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada bank.

- c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat

kembali berjalan dengan baik dan dapat menyebabkan perubahan jumlah dan nilai barang yang harus diserahkan kepada Bank.

3) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu iatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah yang dapat mengakibatkan perubahan nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, dan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

d) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi Akad. Konversi Akad dilakukan sebagai berikut:
.Bank menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah,
Bank membuat akad baru atas dasar proyek yang dibiayai.

4) Ijarah Multijasa (*Operating Leas*)

Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu latuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

e) **Biaya**

a. Biaya-biaya yang timbul akibat proses restrukturisasi antara lain adalah :

1) Biaya restrukturisasi, diatur dalam Surat Edaran Direksi PT Bank Sumut.

2) Bila restrukturisasi mengakibatkan penambahan jangka waktu, maka asuransi jiwa dan asuransi barang jaminan wajib di asuransikan kepada perusahaan asuransi syariah yang telah bekerjasama dengan Bank Sumut.

3) Biaya Notaris, sesuai tarif Notaris setempat.

4) Biaya materai sesuai dengan kebutuhan.

b. Seluruh biaya tersebut diatas merupakan beban nasabah.

c. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan wajib disetor ke rekening tabungan/giro Nasabah.

d. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat melakukan restrukturisasi.

B. Prosedur Atas Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan

1. Teknis Pelaksanaan

a) Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima, membaca, memahami dan menandatangani SP3RP (Form Lampiran 2)

b) Bank mempersiapkan:

1) Akad Pembiayaan (sesuai dengan skim pembiayaan) dengan menambahkan Pasal Tambahan dengan frasa "Akad Pembiayaan ini adalah pembaharuan dari akad pembiayaan nomor . tanggal dan segala hal yang tidak diatur dalam akad ini tetap mengacu kepada akad pembiayaan sebelumnya termasuk mengenai pengikatan jaminan pembiayaan

2) jadwal Angsuran Pembiayaan

3) Surat Kuasa Pendebetan Rekening (Form Lampiran 3)

4) Nota Pembebanan Biaya yang timbul akibat restrukturisasi pembiayaan

5) Nota Pencairan Pembiayaan.

6) Surat Permohonan Penutupan Asuransi kepada Perusahaan Asuransi.

7) Surat order pekerjaan kepada notaris

c. Perlakuan untuk jenis-jenis nasabah adalah sebagai berikut :

1) Nasabah perorangan dalam hal ini nasabah bersama istri/suami hadir di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Syariah tempat nasabah menikmati fasilitas pembiayaan.

2) Nasabah (Badan Usahal dalam hal ini diwakili oleh Direktur/Wakil Direktur/ Kuasa Direktur (sesuai dengan kekuasaan bertindak pesero dalam akta yang dibuat/diketahui oleh Pejabat yang berwenang) bersama dan diketahui Komisaris serta pemilik barang jaminan hadir di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Syariah tempat nasabah (bentuk badan usaha) menikmati fasilitas pembiayaan.

3) Apabila Agunan milik Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga beserta istri/suami harus ikut hadir untuk menandatangani akad restrukturisasi pembiayaan.

d. Akad pembiayaan dan iadwal angsuran yang telah disepakati ditandatangani oleh nasabah, suami/istri nasabah dan peiabat Bank.

e. Melakukan perubahan terhadap data nasabah pada aplikasi Olib's Syariah.

a. Penandatanganan Realisasi.

a. Penandatanganan akad pembiayaan harus dilakukan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Syariah tempat nasabah menikmati fasilitas pembiayaan.

b. Akad pembiayaan harus dibacakan kepada nasabah dan mempertegas butirbutir yang sangat penting dalam akad pembiayaan misalnya : jenis akad, jumlah

pembiayaan, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jumlah dan jadwal angsuran, biaya-biaya yang timbul, asuransi, kondisi cedera jani, lunas maju dan hal-hal lain yang dianggap penting.

- c. Penandatanganan akad pembiayaan dilakukan setelah nasabah memahami dan menyetujui isi akad
- d. Akad pembiayaan harus ditandatangani dan di cap jari oleh para pihak tersebut kemudian dilegalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh Bank.
- e. Proses penandatanganan akad pembiayaan harus didokumentasikan dengan foto yang memperlihatkan dengan jelas wajah nasabah dan suami/istri, pejabat bank dan lokasi penandatanganan akad pembiayaan (hasil foto menjadi dokumentasi pada berkas pembiayaan nasabah).

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Paling tinggi sama dengan Kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, dan dapat meningkat maksimal 1 (satu) tingkat apabila tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 bulan untuk pembiayaan diatas 1.000.000.000,(Satu Milyar).

Contoh 1 : Pada bulan Desember 2014, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Nasabah A dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Macet. Dengan demikian kualitas Pembiayaan Nasabah A sejak bulan Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.

Periode	Pemenuhan akad		Kualitas pembiayaan Akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Des 2014	Memenuhi	Memenuhi	Kurang Lancar/Diragukan
Jan 2015	Memenuhi	Memenuhi	Kurang Lancar/Diragukan
Feb 2015	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Diragukan/Macet
Maret 2015	memenuhi	Tidak memenuhi	Diragukan/Macet

2) Paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan dan atau Macet untuk pembiayaan < 1.000.000.000,- (satu milyar).

Contoh 2 : Pada bulan Desember 2014, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Nasabah A dengan kualitas pembiayaan digolongkan Macet. Dengan demikian kualitas pembiayaan Nasabah A sejak bulan Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.

Periode	Pemenuhan akad		Kualitas pembiayaan pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Desember 2014	Memenuhi	Memenuhi	Dalam perhatian khusus

Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada IV.3a. dapat:

- 3) Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau margin/bagi hasil fee/ujrah, secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi pembiayaan.

Contoh 4 : Pada bulan Desember 2014, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Nasabah C dengan kualitas pembiayaan digolongkan Diragukan. Dalam akad restrukturisasi pembiayaan dinyatakan bahwa Nasabah C harus membayar angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2015. Selanjutnya Nasabah C dalam 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut turut (10 Januari 2015, 10 Februari 2015, dan 10 Maret 2015) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad restrukturisasi pembiayaan.

Dengan demikian kualitas Pembiayaan Nasabah C sejak bulan Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan perjanjian		Kualitas kredit pada akhir Bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Desember 2014	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Januari 2015	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Februari 2015	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Maret 2015	Memenuhi	Memenuhi	Lancar

- 4) Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai ;

Contoh 5 : Pada bulan Desember 2014, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Nasabah D dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Diragukan. Dalam akad restrukturisasi pembiayaan dinyatakan bahwa Nasabah D harus membayar angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2015 serta memenuhi kriteria dan syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan. Selanjutnya Nasabah D melakukan pembayaran 3 (tiga)

kali periode pembayaran berturut-turut (10 Januari 2015, 10 Februari 2015, dan 10 Maret 2015), namun nasabah D tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam akad yaitu menutup asuransi jiwa nasabah yang seharusnya ditutup paling lambat tanggal 10 Februari 2015. Dengan demikian kualitas Pembiayaan Nasabah D sejak bulan Januari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan perjanjian		Kualitas kredit pada akhir Bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Desember 2014	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Januari 2015	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Februari 2015	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Diragukan/macet
Maret 2015	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Diragukan/macet

Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada IV.3.b huruf a dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi.

Contoh 6 : Pada bulan Desember 2014, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Nasabah E dengan kualitas Pembiayaan digolongkan Diragukan

dengan sistem pembayaran sebelum restrukturisasi adalah angsuran bulanan. Setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan jadwal angsuran nasabah menjadi grace period (secara periodik). Dalam akad restrukturisasi pembiayaan dinyatakan bahwa Nasabah E harus membayar angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara periodik per 3 bulan mulai tanggal 10 Februari 2015 serta memenuhi kriteria dan syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan. Selanjutnya Nasabah E melakukan pembayaran periode 10 Februari 2015. Dengan demikian kualitas Pembiayaan Nasabah D selak bulan fanuari 2015 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan perjanjian		Kualitas kredit pada akhir Bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Desember 2014	Memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Januari 2015	Tidak ada kewajiban/memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/diragukan
Februari 2015	Ada kewajiban/memenuhi	Memenuhi	Kurang lancar/Diragukan
Maret 2015	Tidak ada kewajiban/memenuhi	Memenuhi	Lancar
April 2015	Tidak ada kewajiban/memenuhi	Memenuhi	Lancar
Mei 2015	Ada kewajiban/memenuhi	Memenuhi	Dalam perhatian khusus

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi di Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad selalu berpedoman dengan *standard operation procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan. Meskipun telah berpedoman dengan SOP dan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, colleteral*, dan *condition of economic*, namun pada kenyataannya masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam mengembalikan kewajiban atau angsuran kepada bank sehingga timbul pembiayaan bermasalah dan meningkatnya *non performing financing* (NPF) di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.

Restrukturisasi dilakukan pembiayaan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa ada usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian, Petugas di unit operasional melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan.

Bentuk restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.

B. Saran

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis yang penulis dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan selanjutnya, antara lain:

1. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad diharapkan lebih berhati hati dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan sehingga akan lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan analisis yang harus dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad adalah 5C yaitu *character, capacity, Ocapital, collateral, dan condition of economic*.dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada peraturan dan kaidah kaidah syari'ah yang telah ditetapkan.
2. Bagian akademisi
Saran yang dapat penulis berikan kepada akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya terkait dengan tema tugas akhir ini.
3. Bagi pihak lain dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan tambahan penulis yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Djamil, faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, Jakarta: sinar grafika, 2002.

Djamil, faturrahman, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, Jakarta: sinar grafika, 2011 anshori.

Dokumen Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad

Ghofur. Abdul. *penyelesaian sengketa perbankan syariah: analisis konsep uu nomor 21 tahun 2008*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

[http:// forum.kompas.com/ekonomi-umum/232948-Bi checking reputasi anda dimata lembaga keuangan.html](http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/232948-Bi-checking-reputasi-anda-dimata-lembaga-keuangan.html)(4 juni 2013).

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2010.

Laksmiana, Yusak, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: Pt Elex Media Comptindo, 2009.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.

Panduan Standar Operasional Prosedur (Sop) Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad.

Pasal 1 ayat (7) PBI nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 4/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Pusat bahasa departemen pendidikan nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: pt. Gramedian, 2008.

Rustam. bambang rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat ,2013.

Sjahdeni,sutanremy, *Perbankan Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*,Jakarta:pustaka utama grafiti,1999.

Solihin,ahamd ifham. *Buku Pintar Ekonomi*,Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Umum ,2010.

Usman, Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Usman,rachmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* ,Jakarta:sinar grafika ,2002.

www.bank sumut.com